



PUTUSAN
Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SOLIHIN Bin USEP MARDION;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/09 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ciburuy Padalarang RT.02 RW. 17 Kel. Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 Mei 2018, No. 365/Pen.Pid.Sus-Bakum/2018/PN.Blb, perihal Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Blb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 365/Pid.Sus/2018/PNBlb tanggal 03 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2018/PNBlb tanggal 04 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOLIHIN Bin USEP MARDIONO** bersalah melakukan tindak pidana "Penyalaguna Narkotika Golongan 1 Bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOLIHIN Bin USEP MARDIONO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih (diduga narkotika jenis sabu) yang dibalut dengan tisu dan dibalut lakban coklat dengan berat netto 0,0977 gram;
 - 1 (satu) buah handphone jenis samsung warna hitam beserta simcard XL;(dirampas untuk dimusnakan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa SOLIHIN Bin USEP MARDIONO pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di depan SPBU di Jl. Leuwihgajah Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin Tanggal 05 Maret 2018 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama sdri. KESYA (belum tertangkap) dengan Privat nomber kemudian terdakwa bertukar nomor Whats App, dan keesokan harinya Pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira Pukul 21.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang bermain Badminton kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh sdri. KESYA dengan menggunakan private nomber dengan maksud untuk menawarkan Narkotika jenis shabu Kepada terdakwa dengan alasan karena ada orang yang tidak jadi membeli shabu tersebut, kemudian terdakwa menjawab "yang benar" kemudian orang tersebut menjawab "benar", dan menawarkan langsung kepada terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdri. KESYA menawarkan kepada terdakwa jika terdakwa tidak mempunyai uang, agar shabu tersebut dibayar nanti setelah Terdakwa mempunyai uang, kemudian terdakwaupun menyanggupinya dan akan membayarnya setelah terdakwa mendapatkan uang, kemudian terdakwa disuruh datang kedaerah Cimahi sekira pukul 22.00 wib, kemudian setelah terdakwa bermain badminton terdakwa langsung berangkat kedaerah Cimahi dan sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa tiba di Daerah Cimahi tepatnya didaerah Alun-alun kota Cimahi, kemudian terdakwa langsung menghubungi sdri. KESYA bahwa terdakwa sudah berada di daerah alun-alun kota Cimahi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Whats App, kemudian sdri KESYA menghubungi terdakwa melalui telepon seluler dengan menggunakan Privat Nomor dan menyuruh terdakwa untuk berjalan ke daerah Cimindi kota cimahi dan sdr KESYA akan mengirimkan pesan melalui Whats App dimana shabu tersebut disimpan dan sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa mendapatkan pesan singkat melalui What App tentang petunjuk arah dimana shabu tersebut disimpan yaitu di daerah dicimindi arah leuwigajah depan pom bensin ada angkot rusak dan shabu ditempel di bumper sebelah kiri, kemudian terdakwa langsung berangkat ke daerah Leuwigajah tepatnya depan Pom Bensin Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, dan sekira Pukul 22.45 Wib terdakwa mencari Shabu tersebut disekitar dekat Pom tersebut dan terdakwa melihat ada sebuah Angkot Rusak dipinggir jalan Leuwigajah Kel. Utama Kec. Leuwigajah Kota Cimahi dan terdakwa pun langsung menghampiri dan mencari di sela sela bumper sebelah kiri dan benar ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik kecil dibalut lakban kuning didalamnya diduga berisi shabu, kemudian bungkus tersebut terdakwa ambil dan sekira pukul 23.00 wib setelah terdakwa ambil dan akan pergi datang saksi DENI PURNAMA dan saksi DEKI TRI WAHYUDI (selaku anggota kepolisian Resor Cimahi) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Jl. Raya Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Kota Cimahi sering dijadikan tempat transaksi Jual beli narkoba, selanjutnya saksi DENI PURNAMA bersama rekan-rekan saksi DENI setelah mendapatkan informasi tersebut langsung melaksanakan Penyelidikan untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut dan benar bahwa ada 1 (satu) Orang laki-laki yang diduga gerak geriknya mencurigakan seperti mencari sesuatu barang kemudian saksi DENI PURNAMA bersama rekan-rekannya langsung menghampiri orang tersebut dan pada saat diamankan orang tersebut seperti gugup dan bukan warga Kota Cimahi, serta sebelumnya terlihat sempat melempar kan Sesuatu Bungkus Kecil berwarna coklat dan setelah ditanya orang tersebut bernama lengkap sdr. SOLIHIN yang bernama lengkap SOLIHIN Bin USEP MARDIONO yang mengaku tinggal di daerah Padalarang Kab. Bandung Barat, kemudian saksi DENI PURNAMA bersama rekannya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam beserta simcard XL kemudian saksi DENI PURNAMA melakukan interogasi terhadap barang /sesuatu yang dilemparkan oleh Terdakwa sesaat setelah saksi DENI PURNAMA bersama rekan-rekannya datang kemudian saksi DENI PURNAMA menyuruh

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk mengambilnya dan benar barang tersebut adalah barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik bening berisi kristal putih (diduga Narkotika Jenis Shabu) dibalut lakban Coklat yang kemudian diakui oleh Terdakwa telah mendapatkan dari sdri. KESYA selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa kesatuan Reserse Narkoba Polres Cimahi Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan telah mendapatkan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu dengan cara membeli dari saudara KESYA sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara sistem tempel yaitu Pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira Pukul 22.00 Wib di Daerah Jl. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi tepatnya ditempel di tiang listrik, sebanyak 1 (satu) buah Plastik bening berisi kristal putih (diduga Narkotika Jenis Shabu) dibalut lakban coklat dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun shabu tersebut sudah habis digunakan sendiri oleh Terdakwa, dan yang kedua terdakwa mendapatkan shabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul : 22:45 Wib di depan SPBU di Jl lewigajah Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, sebanyak 1 (satu) buah Plastik bening berisi kristal putih (diduga Narkotika Jenis Shabu) dibalut lakban coklat yang ditempel di sebuah mobil angkot rusak dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) namun shabu tersebut belum sempat terdakwa gunakan karena terdakwa keburu tertangkap oleh pihak kepolisian;

➤ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Jakarta Timur No. 1280/NNF/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Maret 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa Vita Lunarti,SSi dan DEWI ARNI,A.Md., SH, Mengetahui Kapuslapfor Bareskrim POLRI atas nama SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi No.Pol : R/8/III/2018/Sat Res Narkoba tanggal 13 Maret 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka & dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat :

1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1131 gram, dengan nomor barang bukti 0585/2018/PF sisa setelah



dilakukan pengujian sebanyak 0,0977 gram (nol koma nol sembilan tujuh tujuh) gram;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa SOLIHIN Bin USEP MARDIONO;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Cairan bening didalam alat hisap (bong) No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba No. R/372/III/2018/Kes yang dibuat tanggal 08 Maret 2017 oleh Dr. R. HERAGUSTIANTO A. M sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, maka urine terdakwa dinyatakan **POSITIF** atau terdapat golongan Metampethamin (MET)/ Shabu'
- Terdakwa pada saat menerima dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SOLIHIN Bin USEP MARDIONO pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di depan SPBU di Jl. Leuwihgajah Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin Tanggal 05 Maret 2018 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama sdri. KESYA (belum tertangkap) dengan Privat nomber kemudian terdakwa bertukar nomor Whats App, dan keesokan harinya Pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira Pukul 21.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang bermain Badminton kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh sdri. KESYA dengan menggunakan private nomber dengan maksud untuk menawarkan Narkotika jenis shabu Kepada terdakwa dengan alasan karena ada orang yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi membeli shabu tersebut, kemudian terdakwa menjawab “yang benar” kemudian orang tersebut menjawab “benar”, dan menawarkan langsung kepada terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdri. KESYA menawarkan kepada terdakwa jika terdakwa tidak mempunyai uang, agar shabu tersebut dibayar nanti setelah Terdakwa mempunyai uang, kemudian terdakupun menyanggupinya dan akan membayarnya setelah terdakwa mendapatkan uang, kemudian terdakwa disuruh datang kedaerah Cimahi sekira pukul 22.00 wib, kemudian setelah terdakwa bermain badminton terdakwa langsung berangkat kedaerah Cimahi dan sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa tiba di Daerah Cimahi tepatnya didaerah Alun-alun kota Cimahi, kemudian terdakwa langsung menghubungi sdri. KESYA bahwa terdakwa sudah berada di daerah alun-alun kota Cimahi melalui Whats App, kemudian sdri KESYA menghubungi terdakwa melalui telepon seluler dengan menggunakan Privat Nomer dan menyuruh terdakwa untuk berjalan kedaerah Cimindi kota cimahi dan sdr KESYA akan mengirimkan pesan melalui Whats App dimana shabu tersebut disimpan dan sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa mendapatkan pesan singkat melalui What App tentang petunjuk arah dimana shabu tersebut disimpan yaitu didaerah dicimindi arah leuwigajah depan pom bensin ada angkot rusak dan shabu ditempel di bumper sebelah kiri, kemudian terdakwa langsung berangkat ke daerah Leuwigajah tepatnya depan Pom Bensin Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, dan sekira Pukul 22.45 Wib terdakwa mencari Shabu tersebut disekitar dekat Pom tersebut dan terdakwa melihat ada sebuah Angkot Rusak dipinggir jalan Leuwigajah Kel. Utama Kec. Leuwigajah Kota Cimahi dan terdakwa pun langsung menghampiri dan mencari di sela sela bumper sebelah kiri dan benar ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik kecil dibalut lakban kuning didalamnya diduga berisi shabu, kemudian bungkus tersebut terdakwa ambil dan sekira pukul 23.00 wib setelah terdakwa ambil dan akan pergi datang saksi DENI PURNAMA dan saksi DEKI TRI WAHYUDI (selaku anggota kepolisian Resor Cimahi) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat didaerah Jl. Raya Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Kota Cimahi sering dijadikan tempat transaksi Jual beli narkoba, selanjutnya saksi DENI PURNAMA bersama rekan-rekan saksi DENI setelah mendapatkan informasi tersebut langsung melaksanakan Penyelidikan untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut dan benar bahwa ada 1 (satu) Orang laki-laki yang diduga gerak geriknya mencurigakan seperti mencari sesuatu barang kemudian saksi DENI

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA bersama rekan-rekannya langsung menghampiri orang tersebut dan pada saat diamankan orang tersebut seperti gugup dan bukan warga Kota Cimahi, serta sebelumnya terlihat sempat melempar kan Sesuatu Bungkusan Kecil berwarna coklat dan setelah ditanya orang tersebut bernama lengkap sdr. SOLIHIN yang bernama lengkap SOLIHIN Bin USEP MARDIONO yang mengaku tinggal di daerah Padalarang Kab. Bandung Barat, kemudian saksi DENI PURNAMA bersama rekannya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam beserta simcard XL kemudian saksi DENI PURNAMA melakukan interogasi terhadap barang /sesuatu yang dilemparkan oleh Terdakwa sesaat setelah saksi DENI PURNAMA bersama rekan-rekannya datang kemudian saksi DENI PURNAMA menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan benar barang tersebut adalah barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik bening berisi kristal putih (diduga Narkotika Jenis Shabu) dibalut lakban Coklat yang kemudian diakui oleh Terdakwa telah mendapatkan dari sdri. KESYA selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa kesatuan Reserse Narkoba Polres Cimahi Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan telah mendapatkan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu dengan cara membeli dari saudara KESYA sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara sistem tempel yaitu Pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira Pukul 22.00 Wib di Daerah Jl. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi tepatnya ditempel di tiang listrik, sebanyak 1 (satu) buah Plastik bening berisi kristal putih (diduga Narkotika Jenis Shabu) dibalut lakban coklat dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun shabu tersebut sudah habis digunakan sendiri oleh Terdakwa, dan yang kedua terdakwa mendapatkan shabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul : 22:45 Wib di depan SPBU di Jl lewigajah Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, sebanyak 1 (satu) buah Plastik bening berisi kristal putih (diduga Narkotika Jenis Shabu) dibalut lakban coklat yang ditempel di sebuah mobil angkot rusak dengan harga Rp.300,000,-(tiga ratus ribu rupiah) namun shabu tersebut belum sempat terdakwa gunakan karena terdakwa keburu tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Jakarta Timur No.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1280/NNF/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Maret 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa Vita Lunarti, SSi dan DEWI ARNI, A.Md., SH, Mengetahui Kapuslapfor Bareskrim POLRI atas nama SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi No.Pol : R/8/III/2018/Sat Res Narkoba tanggal 13 Maret 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka & dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat :

1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1131 gram, dengan nomor barang bukti 0585/2018/PF sisa setelah dilakukan pengujian sebanyak 0,0977 gram (nol koma nol sembilan tujuh tujuh) gram;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa SOLIHIN Bin USEP MARDIONO;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Cairan bening didalam alat hisap (bong) No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba No. R/372/III/2018/Kes yang dibuat tanggal 08 Maret 2017 oleh Dr. R. HERAGUSTIANTO A. M sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, maka urine terdakwa dinyatakan POSITIF atau terdapat golongan Metampethamin (MET)/ Shabu;
- Terdakwa pada saat menerima dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SOLIHIN Bin USEP MARDIONO pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di depan SPBU di Jl. Leuwihgajah Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin Tanggal 05 Maret 2018 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama sdr. KESYA (belum tertangkap) dengan Privat nomor kemudian terdakwa bertukar nomor Whats App, dan keesokan harinya Pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira Pukul 21.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang bermain Badminton kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. KESYA dengan menggunakan private nomor dengan maksud untuk menawarkan Narkotika jenis shabu Kepada terdakwa dengan alasan karena ada orang yang tidak jadi membeli shabu tersebut, kemudian terdakwa menjawab "yang benar" kemudian orang tersebut menjawab "benar", dan menawarkan langsung kepada terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr. KESYA menawarkan kepada terdakwa jika terdakwa tidak mempunyai uang, agar shabu tersebut dibayar nanti setelah Terdakwa mempunyai uang, kemudian terdawapun menyanggupinya dan akan membayarnya setelah terdakwa mendapatkan uang, kemudian terdakwa disuruh datang kedaerah Cimahi sekira pukul 22.00 wib, kemudian setelah terdakwa bermain badminton terdakwa langsung berangkat kedaerah Cimahi dan sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa tiba di Daerah Cimahi tepatnya didaerah Alun-alun kota Cimahi, kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. KESYA bahwa terdakwa sudah berada di daerah alun-alun kota Cimahi melalui Whats App, kemudian sdr KESYA menghubungi terdakwa melalui telepon seluler dengan menggunakan Privat Nomor dan menyuruh terdakwa untuk berjalan kedaerah Cimindi kota cimahi dan sdr KESYA akan mengirimkan pesan melalui Whats App dimana shabu tersebut disimpan dan sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa mendapatkan pesan singkat melalui What App tentang petunjuk arah dimana shabu tersebut disimpan yaitu didaerah dicimindi arah leuwigajah depan pom bensin ada angkot rusak dan shabu ditempel di bumper sebelah kiri, kemudian terdakwa langsung berangkat ke daerah Leuwigajah tepatnya depan Pom Bensin Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, dan sekira Pukul 22.45 Wib terdakwa mencari Shabu tersebut disekitar dekat Pom tersebut dan terdakwa melihat ada sebuah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkot Rusak dipinggir jalan Leuwigajah Kel. Utama Kec. Leuwigajah Kota Cimahi dan terdakwa pun langsung menghampiri dan mencari di sela sela bemper sebelah kiri dan benar ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik kecil dibalut lakban kuning didalamnya diduga berisi shabu, kemudian bungkus tersebut terdakwa ambil dan sekira pukul 23.00 wib setelah terdakwa ambil dan akan pergi datang saksi DENI PURNAMA dan saksi DEKI TRI WAHYUDI (selaku anggota kepolisian Resor Cimahi) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Jl. Raya Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Kota Cimahi sering dijadikan tempat transaksi Jual beli narkoba, selanjutnya saksi DENI PURNAMA bersama rekan-rekan saksi DENI setelah mendapatkan informasi tersebut langsung melaksanakan Penyelidikan untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut dan benar bahwa ada 1 (satu) Orang laki-laki yang diduga gerak geriknya mencurigakan seperti mencari sesuatu barang kemudian saksi DENI PURNAMA bersama rekan-rekannya langsung menghampiri orang tersebut dan pada saat diamankan orang tersebut seperti gugup dan bukan warga Kota Cimahi, serta sebelumnya terlihat sempat melempar kan Sesuatu Bungkus Kecil berwarna coklat dan setelah ditanya orang tersebut bernama lengkap sdr. SOLIHIN yang bernama lengkap SOLIHIN Bin USEP MARDIONO yang mengaku tinggal di daerah Padalarang Kab. Bandung Barat, kemudian saksi DENI PURNAMA bersama rekannya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam beserta simcard XL kemudian saksi DENI PURNAMA melakukan interogasi terhadap barang /sesuatu yang dilemparkan oleh Terdakwa sesaat setelah saksi DENI PURNAMA bersama rekan-rekannya datang kemudian saksi DENI PURNAMA menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan benar barang tersebut adalah barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik bening berisi kristal putih (diduga Narkotika Jenis Shabu) dibalut lakban Coklat yang kemudian diakui oleh Terdakwa telah mendapatkan dari sdri. KESYA selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa kesatuan Reserse Narkoba Polres Cimahi Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan telah mendapatkan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu dengan cara membeli dari saudara KESYA sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara sistem tempel yaitu Pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira Pukul 22.00 Wib di Daerah Jl. Leuwigajah Kec. Cimahi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Cimahi tepatnya ditempel di tiang listrik, sebanyak 1 (satu) buah Plastik bening berisi kristal putih (diduga Narkotika Jenis Shabu) dibalut lakban coklat dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun shabu tersebut sudah habis digunakan sendiri oleh Terdakwa, dan yang kedua terdakwa mendapatkan shabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul : 22:45 Wib di depan SPBU di Jl lewigajah Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, sebanyak 1 (satu) buah Plastik bening berisi kristal putih (diduga Narkotika Jenis Shabu) dibalut lakban coklat yang ditempel di sebuah mobil angkot rusak dengan harga Rp.300,000,-(tiga ratus ribu rupiah) namun shabu tersebut belum sempat terdakwa gunakan karena terdakwa keburu tertangkap oleh pihak kepolisian;

➤ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Jakarta Timur No. 1280/NNF/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Maret 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa Vita Lunarti, SSi dan DEWI ARNI, A.Md., SH, Mengetahui Kapuslapfor Bareskrim POLRI atas nama SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi No.Pol : R/8/III/2018/Sat Res Narkoba tanggal 13 Maret 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka & dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat :

1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1131 gram, dengan nomor barang bukti 0585/2018/PF sisa setelah dilakukan pengujian sebanyak 0,0977 gram (nol koma nol sembilan tujuh) gram;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa SOLIHIN Bin USEP MARDIONO;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Cairan bening didalam alat hisap (bong) No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Blb



- Bahwa Terdakwa menerangkan cara menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yang pertama Terdakwa menyiapkan alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral lalu disambungkan dengan dua buah sedotan lalu sedotan yang satu terdakwa sambungkan dengan pipet kaca sedangkan sedotan yang satunya lagi ditempelkan dengan mulut Terdakwa untuk dihisap selanjutnya sabu tersebut dimasukkan kedalam cangklong dan cangklong yang sudah terisi sabu dibakar oleh Terdakwa dengan menggunakan korek api gas dan setelah sabu berembun kemudian Terdakwa mulai menghisap dan asapnya dibuang kembali seperti merokok, yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan sabu badan terasa fit dan tidak merasa lapar dan tidak mengantuk;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba No. R/372/III/2018/Kes yang dibuat tanggal 08 Maret 2017 oleh Dr. R. HERAGUSTIANTO A. M sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, maka urine terdakwa dinyatakan *POSITIF* atau terdapat golongan Metampethamin (MET)/ Shabu;
- Terdakwa pada saat menerima dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan Terdakwa telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatannya terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DEKI TRI WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 23:00 Wib, bertempat di Jl lewigajah Sebrang SPBU Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan, saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Brigadir Firman Taufik Z, Briptu Deni Purnama, dan penangkapan tersebut dipimpin langsung Pak Kanit Idik II Aiptu Bobon Sudrajat;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi masyarakat di daerah Jl. Raya Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Kota Cimahi, sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar ada 1 (satu) orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan seperti mencari sesuatu barang dan saksi bersama rekan saksi langsung menghampiri dan mengamankan;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa seperti gugup dan bukan warga Kota Cimahi, serta sebelumnya terlihat sempat melemparkan sesuatu bungkus kecil berwarna coklat, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil barang yang dibuang sebelumnya;
- Bahwa setelah diperiksa barang yang dibuang oleh Terdakwa berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba Jenis Shabu dibalut tisu dan dibalut lakban coklat, saksi juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam beserta simcard XL sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan KESYA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara KESYA (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna putih (diduga shabu) yang ditempelkan disebelah kiri mobil yang rusak yang ada di depan SPBU di Jl. lewigajah Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan 1 Jenis Shabu dengan cara membeli dari saudara KESYA (belum tertangkap) sudah 2 (Dua) kali terakhir pada Hari Selasa Tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 22.45 Wib di di depan SPBU di Jl. lewigajah Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, tepatnya di belakang mobil angkot rusak sebanyak 1 (satu) buah Plastik bening berisi kristal putih (diduga Narkoba Jenis Shabu) dibalut lakban coklat, dan rencananya shabu yang didapat tersebut akan digunakan sendirian oleh Terdakwa, namun belum sempat digunakan dikarenakan Terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa terhadap terdakwa pada saat berada di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi saksi dilakukan Pemeriksaan tes urine pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 dan hasilnya Positif (+) mengandung Narkoba golongan 1 jenis Shabu / MET;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Blb



- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki Ijin untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut dan terdakwa juga tidak mempunyai penyakit yang harus diobati dengan Narkotika Jenis sabu tersebut serta terdakwa bukanlah Apoteker atau bekerja di bidang Farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

2. Saksi DENI PURNAMA, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 23:00 Wib, bertempat di Jl lewigajah Sebrang SPBU Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan, saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Brigadir Firman Taufik Z, Briptu Deki Tri Wahyudi, dan penangkapan tersebut dipimpin langsung Pak Kanit Idik II Aiptu Bobon Sudrajat;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi masyarakat didaerah Jl. Raya Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Kota Cimahi, sering dijadikan tempat transaksi Jual beli narkotika, selanjutnya saksi melakukan Penyelidikan dan ternyata benar ada 1 (satu) orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan seperti mencari sesuatu barang dan saksi bersama rekan saksi langsung menghampiri dan mengamankan;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa seperti gugup dan bukan warga Kota Cimahi, serta sebelumnya terlihat sempat melemparkan sesuatu bungkusan kecil berwarna coklat, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil barang yang dibuang sebelumnya;
- Bahwa setelah diperiksa barang yang dibuang oleh Terdakwa berisi 1 (satu) buah Plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu dibalut tisu dan dibalut lakban coklat, saksi juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam beserta simcard XL sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan KESYA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara KESYA (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna putih (diduga shabu) yang ditempelkan disebelah kiri mobil yang rusak yang ada didepan depan SPBU di Jl lewigajah Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu dengan cara membeli dari saudara KESYA (belum tertangkap) sudah 2 (Dua) kali terakhir pada Hari Selasa Tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 22.45 Wib di di depan SPBU di Jl lewigajah Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, tepatnya di belakang mobil angkot rusak sebanyak 1 (satu) buah Plastik bening berisi kristal putih (diduga Narkotika Jenis Shabu) dibalut lakban coklat, dan rencananya shabu yang didapat tersebut akan digunakan sendirian oleh Terdakwa, namun belum sempat digunakan dikarenakan Terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa terhadap terdakwa pada saat berada di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi saksi dilakukan Pemeriksaan tes urine pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 dan hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika golongan 1 jenis Shabu / MET;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki Ijin untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut dan terdakwa juga tidak mempunyai penyakit yang harus diobati dengan Narkotika Jenis sabu tersebut serta terdakwa bukanlah Apoteker atau bekerja di bidang Farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 23:00 Wib di depan SPBU di Jl lewigajah Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi pada saat terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa sabu tersebut sebelumnya terdakwa beli dengan cara sistem tempel dari saudari **KESYA** (belum tertangkap) dengan dikirimkan alamat dimana tempat narkotika jenis shabu tersebut di simpan, yakni disimpan/ditempel di bumper mobil angkot yang rusak depan SPBU di Jl lewigajahKel. Utama Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa berawal pada hari senin Tanggal 05 Maret 2018 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama sdri. **KESYA** (belum tertangkap) dengan Privat number kemudian terdakwa bertukar nomor Whats App, dan pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira Pukul 21.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang bermain Badminton kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi kembali oleh sdr. KESYA dengan menggunakan private number dengan maksud untuk menawarkan Narkotika jenis shabu Kepada terdakwa dengan alasan karena ada orang yang tidak jadi membeli shabu tersebut, kemudian terdakwa menjawab “yang benar” lalu orang tersebut menjawab “benar”, dan menawarkan langsung kepada terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sdr. KESYA menawarkan kepada terdakwa jika terdakwa tidak mempunyai uang, agar shabu tersebut dibayar nanti setelah Terdakwa mempunyai uang, kemudian terdakwapun menyanggupinya lalu terdakwa disuruh datang kedaerah Cimahi sekira pukul 22.00 wib;

- Bahwa setelah terdakwa tiba di Daerah Cimahi tepatnya di daerah Alun-alun kota Cimahi, sdr. **KESYA** menghubungi terdakwa melalui telepon seluler dengan menggunakan Privat Number dan menyuruh terdakwa untuk berjalan kedaerah Cimindi Kota Cimahi;

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib terdakwa mendapatkan pesan singkat melalui What App tentang petunjuk arah dimana shabu tersebut disimpan yaitu di daerah cimindi arah leuwigajah depan pom bensin ada angkot rusak dan shabu ditempel di bumper sebelah kiri, selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke daerah Leuwigajah tepatnya depan Pom Bensin Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, dan sekira Pukul 22.45 Wib terdakwa melihat ada sebuah Angkot Rusak dipinggir jalan Leuwigajah Kel. Utama Kec. Leuwigajah Kota Cimahi, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Plastik kecil dibalut lakban kuning didalamnya diduga berisi shabu di sela sela bumper mobil sebelah kiri;

- Bahwa setelah terdakwa ambil dan akan pergi datang saksi DENI PURNAMA dan saksi DEKI TRI WAHYUDI (selaku anggota kepolisian Resor Cimahi), setelah menanyakan nama dan tempat tinggal kemudian saksi DENI PURNAMA bersama rekannya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam beserta simcard XL yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terdakwa dengan sdr KESYA;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa kesatuan Reserse Narkoba Polres Cimahi Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2018 dan hasilnya urine Terdakwa Positif (+) mengandung narkotika jenis Shabu (Met), serta saat ini Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut dan terdakwa juga tidak mempunyai penyakit yang harus diobati dengan Narkotika Jenis sabu tersebut serta terdakwa bukanlah Apoteker atau bekerja di bidang Farmasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih (diduga narkotika jenis sabu) yang dibalut dengan tisu dan dibalut lakban coklat dengan berat netto 0,0977 gram;
2. 1 (satu) buah handphone jenis samsung warna hitam beserta simcard XL;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat yaitu :

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 18.093.99.05.05.0138.K tanggal 28 Maret 2018 yang ditandatangani Dra. Ami damilah, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, berkesimpulan : bahwa hasil pengujian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam tisu putih dibalut selotif transparan tidak berwarna dalam bungkus rokok Marlboro Filter Black merupakan Metamfetamina positif, termasuk Narkotika golongan I (satu) menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat keterangan pemeriksaan Narkoba No. R/372/III/2018/Kes yang dibuat tanggal 08 Maret 2017 oleh Dr. R. HERAGUSTIANTO A. M sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, maka urine terdakwa dinyatakan POSITIF atau terdapat golongan Metampethamin (MET)/ Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 23:00 Wib, bertempat di Jl lewigajah Sebrang SPBU Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan, terdakwa ditangkap dan penangkapan tersebut dipimpin langsung Pak Kanit Idik II Aiptu Bobon Sudrajat bersama sama dengan Brigadir Firman

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Blb



Taufik Z, saksi Briptu Deki Tri Wahyudi, dan saksi Briptu Deni Purnama karena terdakwa tanpa ijin telah menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi masyarakat di daerah Jl. Raya Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Kota Cimahi, sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba, selanjutnya pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna putih (diduga shabu) yang ditempelkan disebelah kiri mobil yang rusak yang ada didepan depan SPBU di Jl lewigajah Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Saksi Deni dan Saksi Deki menghampiri dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa gugup dan sebelumnya sempat melemparkan sesuatu bungkus kecil dibalut tisu dan dibalut lakban coklat, kemudian terdakwa diperiksa dan digeledah dan terdakwa disuruh mengambil barang yang dibuang sebelumnya;
- Bahwa setelah diperiksa barang tersebut berisi 1 (satu) buah Plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa adalah berupa sabu dibalut tisu dan dibalut lakban coklat dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam beserta simcard XL sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan KESYA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara KESYA (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna putih (diduga shabu) yang ditempelkan disebelah kiri mobil yang rusak yang ada didepan depan SPBU di Jl lewigajah Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu dengan cara membeli dari saudara KESYA (belum tertangkap) sudah 2 (Dua) kali terakhir pada Hari Selasa Tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 22.45 Wib di di depan SPBU di Jl lewigajah Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, tepatnya di belakang mobil angkot rusak sebanyak 1 (satu) buah Plastik bening berisi kristal putih (diduga Narkotika Jenis Shabu) dibalut lakban coklat, dan rencananya shabu yang didapat tersebut akan digunakan sendirian oleh Terdakwa, namun belum sempat digunakan dikarenakan Terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Blb



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 18.093.99.05.05.0138.K tanggal 28 Maret 2018 yang ditandatangani Dra. Ami damilah, Apt. berkesimpulan : bahwa hasil pengujian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam tisu putih dibalut selotif transparan tidak berwarna dalam bungkus rokok Marlboro Filter Black merupakan Metamfetamina positif, termasuk Narkotika golongan I (satu) menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba No. R/372/III/2018/Kes yang dibuat tanggal 08 Maret 2017 oleh Dr. R. HERAGUSTIANTO A. M sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, maka urine terdakwa dinyatakan POSITIF atau terdapat golongan Metampethamin (MET)/ Shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut dan terdakwa juga tidak mempunyai penyakit yang harus diobati dengan Narkotika Jenis sabu tersebut serta terdakwa bukanlah Apoteker atau bekerja di bidang Farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban). Berarti di sini harus ada yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Apabila pengertian setiap orang dihubungkan dengan fakta-

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah kami simpulkan bahwa yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Solihin Bin Usep Mardion, dan Terdakwa sebagai subjek hukum telah mengakui di persidangan ia orangnya yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam identitas surat dakwaan serta Terdakwa membenarkan identitas tersebut sewaktu Majelis menanyakan di persidangan serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Solihin Bin Usep Mardion dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Terdakwa Solihin Bin Usep Mardion tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan “melawan hukum” berarti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU. No 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan, yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintahan maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan Ilmu Pengetahuan setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Solihin Bin Usep Mardion bukanlah orang yang diberikan ijin dari menteri kesehatan RI dalam memperoleh dan mempergunakan sabu tersebut, tapi Terdakwa terbukti telah membeli dan mempergunakan sabu tersebut untuk diri

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri serta Terdakwa mengetahui bahwa apa yang diperbuat Terdakwa tersebut itu salah dan melanggar hukum maka unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, sedangkan izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut didapat dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 23:00 Wib, bertempat di Jl lewigajah Sebrang SPBU Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan, terdakwa ditangkap dan penangkapan tersebut dipimpin langsung Pak Kanit Idik II Aiptu Bobon Sudrajat bersama sama dengan Brigadir Firman Taufik Z, saksi Briptu Deki Tri Wahyudi, dan saksi Briptu Deni Purnama karena terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut dan terdakwa juga tidak mempunyai penyakit yang harus diobati dengan Narkotika Jenis sabu tersebut serta terdakwa bukanlah Apoteker atau bekerja di bidang Farmasi;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 18.093.99.05.05.0138.K tanggal 28 Maret 2018 yang ditandatangani Dra. Ami damilah, Apt. berkesimpulan : bahwa hasil pengujian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam tisu putih dibalut selotif transparan tidak berwarna dalam bungkus rokok Marlboro Filter Black merupakan Metamfetamina positif, termasuk Narkotika golongan I (satu) menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba No. R/372/III/2018/Kes yang dibuat tanggal 08 Maret 2017 oleh Dr. R. HERAGUSTIANTO A. M sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, maka urine terdakwa dinyatakan POSITIF atau terdapat golongan Metampethamin (MET)/ Shabu;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Deni dan saksi DEKI terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang mengambil sabu bukan sedang memperjualbelikan, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa dimana terdakwa membeli sabu tersebut akan dipergunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 (ayat) 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih berisi narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan dibalut lakban coklat dengan berat netto 0,0977 gram adalah barang yang dilarang peredarannya oleh Undang Undang serta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone jenis samsung warna hitam beserta simcard XL yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr KESYA untuk

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan sabu, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R. I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Solihin Bin Usep Mardion, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Solihin Bin Usep Mardion oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih (narkotika jenis sabu) yang dibalut dengan tisu dan dibalut lakban coklat dengan berat netto 0,0977 gram;
- 1 (satu) buah handphone jenis samsung warna hitam beserta simcard XL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh R. Zaenal Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Asmudi, S.H.,M.H., dan Ika Lusiana R., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjudin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, serta dihadiri oleh Eny Sulistyowati, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asmudi, S.H.,M.H.,

R. Zaenal Arief, S.H.,M.H.

Ika Lusiana R., S.H

Panitera Pengganti,

Tjahjudin, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Blb